



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat maka perlu menyusun petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap.
6. Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
7. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang diberikan kepada seorang, golongan atau kelompok masyarakat dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik, dan/atau kesehatan lainnya.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang meliputi observasi, diagnose, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap di puskesmas yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan tanpa rawat inap.

11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Puskesmas.
13. Jasa Sarana adalah jasa yang diberikan atas pemakaian fasilitas yang dimiliki Puskesmas.
14. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan atas pelayanan kesehatan kepada pasien di Puskesmas.
15. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang dan menegakkan diagnose.
16. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi akupasional, terapi wicara, ortotik atau prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
17. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, penggunaan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
18. Tindakan Keperawatan adalah tindakan yang diberikan oleh petugas keperawatan dalam memelihara, menjaga dan melayani penderita rawat inap.
19. Bahan adalah bahan baku kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka pelayanan kesehatan di Puskesmas.
20. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka pelayanan kesehatan di Puskesmas
21. Unit adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas
22. Tenaga Medis adalah dokter ahli, dokter umum dan dokter gigi di Puskesmas.
23. Tenaga Paramedis adalah tenaga kesehatan yang menunjang tenaga medis meliputi tenaga paramedis perawatan dan non perawatan yang bekerja di Puskesmas.
24. Tenaga Non Medis adalah tenaga-tenaga selain tenaga medis dan para medis yang bekerja di Puskesmas.
25. Pasien adalah setiap orang yang berkunjung ke Puskesmas yang memerlukan pelayanan kesehatan dan/atau jasa kesehatan lainnya.
26. Penjamin adalah orang atau instansi sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan pasien yang menjadi tanggungannya.
27. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa uang atau denda.
31. Peserta asuransi kesehatan adalah seseorang yang mengikuti program asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan Puskesmas.

BAB II OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Obyek Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas terdiri dari :

- a. rawat jalan;
- b. rawat darurat;
- c. rawat inap;
- d. pelayanan preventif;
- e. pelayanan medik;
- f. pelayanan penunjang medik dan non medik;
- g. pelayanan rehabilitasi medik;
- h. pelayanan konsultasi;
- i. pelayanan medico legal;
- j. pelayanan rekam medik;
- k. pelayanan rujukan; dan
- l. pelayanan persalinan.

BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas meliputi:

- a. rawat jalan
 1. rawat jalan dasar
Yang termasuk jenis pelayanan Rawat Jalan Dasar adalah :
 - a) poliklinik umum;
 - b) poliklinik gigi;
 - c) poliklinik KB;
 - d) pelayanan keur untuk sekolah; dan
 - e) unit gawat darurat.
 2. rawat jalan pengembangan
Yang termasuk jenis pelayanan Rawat Jalan Pengembangan adalah :
 - a) poliklinik umum sore hari;
 - b) poliklinik sehat/konsultasi;
 - c) poliklinik rehabilitasi medik;
 - d) poliklinik pengobatan tradisional;
 - e) poliklinik dokter spesialis;
 - f) pelayanan keur untuk mencari pekerjaan; dan
 - g) pelayanan keur keperluan khusus.
- b. tindakan umum rawat jalan terbagi menjadi :
 1. tindakan kecil
Yang termasuk jenis pelayanan tindakan kecil adalah :
 - a) injeksi intra muscular;
 - b) injeksi subcutan;
 - c) injeksi intra vena;
 - d) perawatan luka/medikasi/lepas jahitan/ganti balut;
 - e) perawatan luka bakar < 5%;
 - f) toucher rectal;
 - g) tindik;
 - h) mantoux test;
 - i) skin test;
 - j) isap lendir;

- k) insisi abses;
- l) pasang infus;
- m) pengambilan benda asing di telinga, hidung;
- n) pengambilan benda asing tanpa sayatan;
- o) jahit luka 1 – 5 simpul;
- p) debridement luka kecil;
- q) pasang kateter;
- r) pasang spalk/fixsasi fraktur/dislokasi; dan
- s) pasang tampon.

2. tindakan sedang

Yang termasuk jenis pelayanan tindakan sedang adalah :

- a) jahit luka 5 – 15 simpul;
- b) pengambilan benda asing dengan sayatan;
- c) nekrotomi luka sedang;
- d) debridement luka sedang;
- e) bilas lambung;
- f) pengambilan serumen;
- g) repair tindik telinga;
- h) koreksi kaca mata;
- i) perawatan luka bakar 5 – 10 %;
- j) pasang implant;
- k) insersi IUD;
- l) nebuliser;
- m) dilatasi phymosis;
- n) blast punctie; dan
- o) irigasi telinga/mata.

3. tindakan besar

Yang termasuk jenis pelayanan tindakan besar adalah :

- a) jahit luka > 15 simpul;
- b) necrotomi;
- c) lepas implant;
- d) perawatan luka bakar >10 %;
- e) pasang NGT;
- f) ekstirpasi lipoma, ateroma, clavus, verruca, ganglion; dan
- g) lepas IUD.

4. tindakan khusus

Yang termasuk jenis pelayanan tindakan khusus adalah :

- a) sirkumsisi; dan
- b) cabut kuku.

c. tindakan gigi rawat jalan

tindakan gigi rawat jalan terbagi menjadi :

1. tindakan kecil

Yang termasuk jenis pelayanan tindakan kecil adalah :

- a) pencabutan gigi susu tanpa injeksi/hanya dengan chlorethyl;
- b) pencabutan gigi tanpa injeksi/hanya dengan chlorethyl derajat III per gigi;
- c) tumpatan sementara;
- d) angkat trepanasi; dan
- e) apicectomy pada gigi desidua.

2. tindakan sedang

Yang termasuk jenis pelayanan tindakan sedang adalah :

- a) pencabutan gigi dengan injeksi tetapi tanpa komplikasi;
- b) pencabutan gigi susu dengan injeksi;
- c) pencabutan gigi luxaxi derajat I dan II dengan injeksi;
- d) trepanasi gigi;

- e) pengobatan saluran akar per kunjungan;
 - f) pengobatan abses dengan insisi;
 - g) tumpatan tetap klas I, klas V amalgam/fuji/ART; dan
 - h) pembersihan karang gigi per regio.
4. tindakan besar
Yang termasuk jenis pelayanan tindakan besar adalah :
- a) pencabutan gigi dengan injeksi disertai komplikasi;
 - b) tumpatan tetap klas II, klas III, Klas IV amalgam/fuji/ART;
 - c) operculectomy; dan
 - d) kuretase.
5. tindakan khusus
Yang termasuk jenis pelayanan tindakan khusus adalah :
- a) pembedahan gigi terpendam;
 - b) pencabutan gigi dengan komplikasi fraktur; dan
 - c) pertolongan pembongkaran protesa/gigi palsu.
- d. tindakan di unit gawat darurat
tindakan di Unit Gawat Darurat, terbagi menjadi :
1. tindakan kecil
Yang termasuk jenis pelayanan tindakan kecil adalah :
- a) injeksi intra muscular;
 - b) injeksi subcutan;
 - c) injeksi intra vena;
 - d) perawatan luka bakar < 5%;
 - e) toucher rectal;
 - f) skin test;
 - g) isap lendir;
 - h) insisi abses;
 - i) pasang infus;
 - j) pengambilan benda asing di telinga, hidung;
 - k) pengambilan benda asing tanpa sayatan;
 - l) jahit luka 1 – 5 simpul;
 - m) pasang kateter;
 - n) pasang spalk/fixsasi fraktur/dislokasi; dan
 - o) pasang tampon.
2. tindakan sedang
Yang termasuk jenis pelayanan tindakan sedang adalah :
- a) jahit luka 5 – 15 simpul;
 - b) pengambilan benda asing dengan sayatan;
 - c) perawatan luka bakar 5 – 10 %;
 - d) nebuliser;
 - e) dilatasi phymosis; dan
 - f) blast punctie.
3. tindakan besar
Yang termasuk jenis pelayanan tindakan besar adalah :
- a) jahit luka > 15 simpul;
 - b) perawatan luka bakar >10 %;
 - c) pasang NGT;
 - d) lavement; dan
 - e) bilas lambung.
4. tindakan khusus
Yang termasuk jenis pelayanan tindakan khusus adalah :
- a) vena seksi; dan
 - b) cabut kuku.

e. penunjang diagnostik rawat jalan terdiri dari :

Pelayanan laboratorium, terbagi menjadi :

1. jenis pemeriksaan sederhana

Yang termasuk jenis pemeriksaan sederhana adalah :

- a) hemoglobine;
- b) angka leukosit;
- c) angka eritrosit;
- d) angka trombosit;
- e) waktu perdarahan;
- f) waktu pembekuan
- g) pp-test;
- h) hematokrit;
- i) laju enap darah (LED);
- j) urine rutin;
- k) reduksi urine;
- l) protein urine;
- m) sedimen urine;
- n) bilirubin urine;
- o) faeces rutin;
- p) faeces telur cacing; dan
- q) faeces darah samar.

2. jenis pemeriksaan sedang

Yang termasuk jenis pemeriksaan sedang adalah :

- a) golongan darah;
- b) bilirubin direk;
- c) bilirubin indirek;
- d) bilirubin total;
- e) SGOT;
- f) SGPT;
- g) ureum;
- h) kreatinin;
- i) kolesterol total;
- j) glukosa sewaktu;
- k) gula darah puasa;
- l) glukosa 2 (dua) jam post prandial;
- m) protein total;
- n) albumin;
- o) globulin;
- p) widal test;
- q) asam urat;
- r) hitung jenis leukosit;
- s) malaria; dan
- t) BTA.

Untuk kegiatan (program), pemeriksaan malaria dan BTA dibiayai oleh pemerintah daerah.

3. jenis pemeriksaan canggih

Yang termasuk jenis pemeriksaan canggih adalah :

- a) HDL kolesterol;
- b) LDL kolesterol;
- c) trigliserid;
- d) VDRL; dan
- e) HbsAg.

- f. rawat inap
 1. fasilitas kelas pelayanan perawatan dibagi sebagai berikut :
 - a) kelas utama I : kamar dengan fasilitas satu tempat tidur pasien multi fungsi, kamar mandi tersendiri dengan pelengkap pesawat TV, AC, kulkas, kursi penunggu, almari pasien, jemuran handuk;
 - b) kelas utama II : kamar dengan fasilitas satu tempat tidur pasien, kursi tunggu pasien, TV, almari pasien, jemuran handuk dan kipas angin;
 - c) kelas utama III : kamar dengan fasilitas satu tempat tidur pasien, kursi tunggu pasien, almari pasien, jemuran handuk;
 - d) kelas I : Kamar dengan fasilitas dua tempat tidur pasien, almari pasien dan kursi tunggu pasien;
 - e) kelas II : kamar dengan fasilitas 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tempat tidur pasien, almari pasien, dan kursi tunggu; dan
 - f) kelas III : kamar dengan fasilitas 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tempat tidur pasien, almari pasien, dan kursi tunggu pasien;

- g. pelayanan kunjungan rumah
 1. pelayanan kunjungan rumah meliputi pelayanan medis untuk pengobatan dasar oleh dokter atau pelayanan asuhan keperawatan oleh Perawat dan pelayanan asuhan kebidanan oleh Bidan;
 2. tarif belum termasuk kebutuhan untuk obat-obatan dan bahan habis pakai; dan
 3. tarif obat dan bahan habis pakai sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

- h. pelayanan pengasapan/fogging
 1. tarif pelayanan pengasapan akan diberlakukan apabila pelayanan pengasapan dilaksanakan atas permintaan masyarakat;
 2. tarif belum termasuk kebutuhan untuk obat-obatan dan bahan habis pakai; dan
 3. tarif obat dan bahan habis pakai sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

- i. pelayanan mobil ambulance
 1. Puskesmas dapat menyediakan mobil ambulance untuk keperluan pasien; dan
 2. mobil ambulance tidak diperbolehkan untuk mengangkut jenazah.

- j. pelayanan mobil jenazah

Puskesmas dapat menyediakan mobil khusus untuk jenazah.

- k. pelayanan Visum et Repertum
 1. Visum et Repertum hanya diberikan atas permintaan tertulis dan rahasia dari instansi yang berwenang; dan
 2. biaya Visum et Repertum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pihak penjamin.

- l. pelayanan PPPK
 1. tarif pelayanan PPPK akan diberlakukan apabila pelayanan PPPK untuk memenuhi institusi swasta;
 2. tarif belum termasuk kebutuhan untuk obat-obatan dan bahan habis pakai; dan
 3. tarif obat dan bahan habis pakai sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Setiap pasien yang datang ke unit pelayanan kesehatan Puskesmas tidak dikenakan biaya pendaftaran.
- (2) Pelayanan rawat jalan diberikan pada jam kerja.
- (3) Pelayanan rawat jalan pengembangan dapat dilayani pada jam kerja dan di luar jam kerja.
- (4) Pelayanan Unit Gawat Darurat di Puskesmas Rawat Inap dilayani 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Pelayanan Unit Gawat Darurat di Puskesmas Rawat Jalan dilayani pada jam kerja.
- (6) Pelayanan Unit Gawat Darurat di Puskesmas Rawat Jalan dapat dilayani 24 (dua puluh empat) jam apabila sumber daya tersedia.

Pasal 5

Apabila secara medis oleh dokter dipandang perlu untuk dilakukan rawat inap, maka pasien dapat dirawat di Puskesmas Rawat Inap.

Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas menetapkan peraturan tata tertib di lingkungan Puskesmas.
- (2) Pasien, penunggu, pengunjung dan masyarakat umum, selama di lingkungan Puskesmas wajib mentaati peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dengan persetujuan Kepala Puskesmas, pasien dapat ditunggu oleh keluarga atau kerabatnya.
- (2) Penunggu pasien di Puskesmas wajib mendaftarkan diri dan dikenakan tarif jasa pelayanan Puskesmas.
- (3) Segala kebutuhan bagi penunggu pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung keluarga pasien.

Pasal 8

Setiap tahun Kepala Dinas Kesehatan menetapkan Tarif Barang Farmasi di Unit Farmasi Puskesmas dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Puskesmas dapat menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang belum tersedia dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan tarif sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Penggunaan jasa pelayanan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

Biaya Kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dari PT. (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta keluarganya dan Perintis kemerdekaan dan Anggota Veteran Republik Indonesia beserta keluarga tanggungnya diatur sebagai berikut :

- a. 25% jasa pelayanan; dan
- b. 75% biaya operasional pelayanan kesehatan termasuk obat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2010

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2010 NOMOR 1